

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai presprktif dalam penelitian. Pembahana teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan Fokus Penelitian dan tujuan penelitian.

Kajian teori ini digunakan agar hasil penelitian dengan metode penelitian dapat sesuai denghan jawaban yang di inginkan dari sebuah penelitian.selain itu, agar penelitian dapat memliki validitas teori yang teruji, sehingga tidak mejadi penelitian yang asal-asalan.

#### A. Pengertian Wakaf

##### 1. Sejarah Peristiwa Wakaf

Terdapat perbedaan mengenai awal mula terjadinya Wakaf dalam Islam. Menurut sebagian ahli sejarah, Ka'bah merupakan Wakaf pertama kali dalam sejarah umat manusia. Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam AS untuk digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ<sup>٤</sup>

Terjemah : Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. (QS. Ali Imron : 96).

Selanjutnya Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menetapkan petunjuk dan kaidah-kaidahnya kemudian kelestarian dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan pendapat tersebut Ka'bah merupakan Wakaf pertama kali dalam sejarah Islam yang diperuntukkan untuk kepentingan agama Islam.

Sejarah telah mencatat bahwa Masjid Quba yang dibangun pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah merupakan indikasi sejarah Wakaf dalam Islam. Masjid ini dibangun pada tahun 622 M atas dasar iman dan takwa yang kuat untuk kepentingan seluruh umat Islam pada masa tersebut

Dengan demikian Rasulullah SAW merupakan orang yang pertama kali melaksanakan Wakaf

Setelah itu Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi di atas tanah yang merupakan milik anak yatim dari Bani Najjar yang telah dibeli Rasulullah SAW seharga delapan ratus dirham. Selanjutnya pada tahun ke-3 Hijriyah Rasulullah SAW meWakafkan tujuh kebun kurma yang berada di Madinah di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Pendapat lainnya mengatakan Wakaf dimulai pada zaman Umar bin Khattab oleh beliau sendiri.<sup>15</sup>

## **2. Definisi Wakaf**

Dalam kitab I'anatu Ath-thalibin yang dinamakan Wakaf secara lughat adalah الحَبْس yang artinya menjaga, sedangkan pengertian menurut syara' adalah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَأَقِيفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

<sup>15</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 23.

menjaga harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus kepemilikan asal yang diserahkan untuk keperluan yang mubah dan berarah.<sup>16</sup>

Dalam keterangan lain Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni lafadz وقف yang berasal dari fi'il madzi berubah kebentuk mashdar berupa lafadz وقوفا. Yang mempunyai arti الحبس عن التصرف (menahan untuk melakukan sesuatu).

Bisa juga diartikan dengan المنع yang artinya mencegah.<sup>17</sup>

Sedangkan Wakaf secara terminologi menurut para ulama' mempunyai definisi yang berbeda-beda. Diantaranya adalah:

Menurut Imam Abu Hanifah mendefinisikan Wakaf adalah menahan benda yang mana benda tersebut tetap berstatus milik si wakif, dan ia hanya memberikan sedekahnya dengan manfaat dalam bentuk jumlah. Yang dimaksud dengan ولو بالجملة yaitu wakif meWakafkan kemanfaatan dari hartanya tersebut sudah untuk dirinya sendiri dan juga untuk fakir miskin.<sup>18</sup>

Syeh Ibrahim Bajuri mendefinisikan Wakaf yaitu harta tertentu yang disimpan dan dapat dipindahkan juga diberikan, yang memungkinkan untuk diambil kemanfaatnanya dan memberikan manfaat.

---

16 Abu Bakar Syatha, Iatanul Ath-Thalibin, Vol. 4 (Jakarta: Beirut DKI), hlm 157.

17 Lendrawati, "Pengalihfungsian Harta Wakaf", Jurnal Kajian KeIslaman dan Kemasyarakatan", Vol. 2 No. 1 (Juni 2017), hlm 04.

18Lendrawati, "Pengalihfungsian Harta Wakaf", Jurnal Kajian KeIslaman dan Kemasyarakatan", Vol. 2 No. 1 (Juni 2017),05

Dari pendapat Syeh Ibrahim tersebut, Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa harusnya harta Wakaf tersebut wajib memenuhi tiga unsur, diantaranya adalah harta Wakaf tersebut harus mempunyai sisi kemanfaatan, barang yang diWakafkan harus digunakan untuk hal-hal yang mengarah pada kemanfaatan tidak digunakan untuk perkara yang tidak jelas. Dan harus adanya modal guna untuk merawat barang yang di Wakafkan tersebut.

Dari keterangan Imam Syafi'i dapat disimpulkan bahwa beliau sangat menekankan masalah kemanfaatan benda Wakaf. Disisi lain, beliau juga sangat memperhatikan tentang eksistensi barang Wakaf agar tetap terjaga.<sup>19</sup>

### **3. Pengertian istibdal**

Istibdal berarti membeli sesuatu harta yang lain dengan hasil jualan untuk dijadikan sebagai mauquf (barang yang diWakafkan) bagi menggantikan harta yang dijual meliputi segala harta yang diperoleh melalui cara gantian dengan harta yang sama ataupun harta yang lebih baik nilai dan manfaatnya. Harta ini dikenali sebagai harta amwal al-bada (pembaharuan harta).<sup>20</sup>

Pengertian Wakaf menurut Imam Al-Sarkhasi (Mazhab Hanafiyyah) mengemukakan pendapatnya yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.<sup>21</sup>

Pengertian Wakaf menurut Imam Al-Nawawi (mazhab syafi'iyah) adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya

---

19 Muhammad Saidi, Pagar, M. Jamil, "Alih Fungsi Harta Wakaf Dalam Perspektif Fiqh Syâfi'yiah dan UU No. 41 Tahun 2004", AT-TAZAKKI, Vol. 2 No. 1 ( Januari - Juni 2018), hlm 02.

20 Siti Mashitoh, Jabatan Syariah dan Undang-undang.( Pelaksanaan Istibdal Dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia: 2002), hlm.11.

21 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung:Refika Aditama, 2011), hlm.2

sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Yang dinamakan istibdal atau ibdal dalam fikih adalah mengganti atau menukar barang. Ibdal sendiri mempunyai arti menjual suatu barang yang berstatus Wakaf untuk membeli barang lain. Sedangkan istibdal sedikit berbeda yakni, menjual barang yang tidak berstatus Wakaf dan uang hasil penjualan tersebut digunakan mengganti barang yang berstatus Wakaf tersebut.<sup>22</sup>

Dalam keterangan lain istibdal diartikan dengan barang yang berstatus Wakaf dikeluarkan dan menggantikannya dengan barang yang baru. Sedangkan ibdal, barang yang berstatus Wakaf diganti dengan barang yang lain yang juga berstatus Wakaf, meskipun kadar kemanfaatannya berbeda.

Imam Abu Hanifah member pengertian bahwa Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang meWakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang Wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, Wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diWakafkan. Dia (orang yang meWakafkan) boleh saja mencabut Wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa hukumnya jaiz (boleh), bukan lazim (wajib mengandung hukum yang mengikat).

Sedangkan mayoritas ulama, seperti dua murid Abu Hanifah, memberi pengertian bahwa Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara

---

22 Maftuhah, "Analisis Hukum Istibdal Benda Wakaf Berupa Masjid (Studi Komparasi Imam Al-Nawawi dan Ibnu Qudamah), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017 hlm 23

barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap tersebut dari orang yang meWakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang meWakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan Wakaf tersebut. Seperti yang dinukilkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang praktek Ibnu Umar :

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «قد أصاب عمر أرضًا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِبْ مَالًا قَطُّ هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال: إن شئت حَبَّسْتَ أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها غير أنه لا يُباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير مُتَمَوِّلٍ فيه» وفي «لفظ: «غير مُتَأْتِلٍ»

Terjemah: “Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di peperangan Khaibar kemudian dia bertanya, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku? “Rasulullah saw bersabda, “jika engkau ingin, kau bisa menahan (*meWakafkan*) tanah itu dan meyedekahkan hasil tanah itu.” Maka, Umar menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut, dengan syarat ia tidak

*dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan. Sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak belian, tamu dan musafir. Orang yang mengawasi tanah tersebut tidak apa-apa makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak, memberi makan hasil dari itu kepada orang lain, tanpa menyimpannya.*<sup>23</sup>

Ibnu Hajar dalam Fathul Barri mengomentari, “Hadits Umar ini adalah dasar legalitas Wakaf”. Hal ini menunjukkan larangan pengelolaan barang yang diWakafkan, sebab kata menahan (dalam hadits di atas) artinya adalah menghalangi, yakni menghalang harta untuk menjadi milik orang yang meWakafkan, juga menghalang untuk menjadi obyek pengelolaan kepemilikan. Namun, perlu dicatat disini bahwa hadits tersebut tidak menunjukkan lepasnya barang yang diWakafkan dari kepemilikan orang yang meWakafkan. Apa yang dilakukan umat Islam semenjak awal Islam sampai sekarang menunjukkan bahwa peWakafan harta adalah untuk tujuan kebaikan dan penghalang untuk mengelolanya, baik terhadap orang yang meWakafkan.<sup>24</sup>

Contohnya menukar sawah yang berstatus harta *Wakaf* dengan barang bangunan. Penukaran tersebut tidak sinkron namun diperbolehkan. Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian antara *ibdal* dan *istibdal* itu sama.<sup>25</sup>

#### **4. Faktor Penyebab Istibdal Harta Wakaf**

---

<sup>23</sup> Muhammad bin ismail bin ibrahim, Shahih Bukhori, Al-Hidayah 2022, Juz 3 hal 390 hadist ke :2737

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie Al- Qattani, (Jakarta : Darul Fikir, 2011), hlm. 269-272

<sup>25</sup> Abu Zahrah, Muhammad, 2005, Muhadlaraan Fi al-Waqf :150. Al-Jamal, Ahmad Muhammad Abdul’azhim, 2007. Al-Waqfu al-Islamiy : 47. Qadri Phasa, Muhammad , 2006 . Qanun al-‘Adl wa al-Inshaf : 282– 283. Asyub, Abduljalil Abdurrahman. 2009, Kirab al-Waqf : 150–153.hlm 3

Mengubah benda yang statusnya sudah di *Wakaf* sebenarnya tidak boleh dilakukan secara mutlak dengan menitikberatkan pada “ prinsip keabadian” adanya barang *Wakaf* harus dijaga kelestarian juga keadaan barang *Wakaf* tersebut dimanapun berada.

Tidak diperuntukkan dijual belikan, diwariskan bahkan ditukarkan dalam bentuk apapun, kecuali dharurat seperti barang *Wakaf* tersebut sudah tidak produktif lagi dikarenakan faktor umur yang sudah tua dan akhirnya mengakibatkan barang tersebut mengalami kerusakan dan menjadikan terbengkalainya barang tersebut sampai-sampai sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Mengubah status benda *Wakaf* didalam hukum Islam dinamakan “*istibdal* atau *ibdal*”.

Kenyataannya *istibdal* tidak mempengaruhi unsur merubah terhadap harta benda *Wakaf*, sekaligus tidak ada pembaharuan didalamnya. Disebabkan didalam *Istibdal* sudah terjadi adanya transaksi jual beli, tanpa ada riba dan semacamnya, dimana ketika berada dalam akad penawaran, secara otomatis harga barang tersebut sesuai dengan keadaan barangnya dan tetap masih dalam jangkauan akal secara umumnya.

Dalam artian transaksi tersebut tidak mengandung adanya penambahan atau pembaharuan dalam barangnya. Sedangkan menukarkan barang *Wakaf* dengan jalan menjualnya untuk menggantikan barang *Wakaf* yang lain yang sudah tidak digunakan lagi bisa menambah anggaran untuk modal membangun sarana yang tersisa.

Maka dari itu, status Wakaf dengan sendirinya berubah yakni dari kondisi yang tak bermanfaat dan menganggur menjadi barang *Wakaf* yang produktif dan bisa memberikan manfaat pada seluruh umat yang membutuhkan. Walaupun harta *Wakaf* tersebut tidak mengalami perubahan secara menyeluruh. Dikarenakan adanya hasil dari penjualan barang *Wakaf* tersebut bisa menutupi sebagian barang yang tidak ikut terjual.

Dalam kondisi yang lain, adanya *istibdal* dapat menunjang manfaat bagi orang-orang yang mempunyai hak atas hal tersebut, walaupun tidak mempengaruhi modal dan hasil *Wakaf* tersebut. hal itu dapat terjadi ketika adanya faktor eksternal, yakni timbulnya bentuk yang mampu digunakan terhadap harta benda *Wakaf* atau sejenisnya.

Yang dimaksud ialah tanah *Wakaf* dapat berbentuk seperti halnya untuk pertanian (jika wakif berkendak demikian) ketika adanya peluasan jalan dan pembukaan daerah yang baru, yang mana tanah harta *Wakaf* mampu dijual dengan harga yang tinggi. Setelah itu tanah *Wakaf* yang yang dulu dapat dijual dan kemudian ditukarkan dengan tanah *Wakaf* yang baru di daerah yang mana kapasitasnya jauh lebih luas dibanding dengan tanah *Wakaf* yang dulu, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda.

Praktik *istibdal* sebenarnya tidak mempengaruhi dalam masalah nilai modal pada harta *Wakaf* tersebut, namun jika harta *Wakaf* tersebut selalu digunakan terus menerus hal tersebut dapat mempengaruhi dan bisa menambah nilai harta benda *Wakaf* tersebut. begitu juga nilai manfaatnya akan menjadi bertambah baik meskipun harta tersebut dalam keadaan pengalih fungsian maupun dalam

keadaan penukaran dengan harta *Wakaf* yang lain yang lokasinya ditempat lain juga.

*Istibdal* merupakan salah satu cara yang mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam hal menjadikan harta *Wakaf* menjadi produktif, ketika adanya penukaran pada sebagian harta *Wakaf*. Cara tersebut juga bisa dilakukan guna menambahkan kemanfaatan barang *Wakaf* untuk orang-orang yang menerimanya.

Juga bisa meningkatkan hasil *Wakaf* jikalau dapat berjalan dengan syarat yang telah disetujui oleh wakif, yang akhirnya dapat menghasilkan sesuatu yang baru yang berbentuk sesuatu yang lebih memadai yang dapat menunjang penggunaan harta *Wakaf* tersebut

### **5. Dasar Hukum Wakaf**

Berdasarkan Al-Qur'an, sunnah serta ijma' *Wakaf* disyariatkan secara umum (Ibnu Qasim TT 326). Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj juz 22 ayat 77, Allah SWT telah berfirman yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Terjemah : Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung (QS Al-Hajj 77).<sup>26</sup>

*Wakaf* merupakan perbuatan terpuji dan salah satu sifat taqarrub yang dianjurkan. Dan bukti dalilnya dalam hadist berikut:

---

<sup>26</sup> Al-Quran, 22:77.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa’at dan anak shalih yang selalu mendoakannya” (H.R. Muslim).<sup>27</sup>*

Yang dimaksud dari hadits diatas yakni, ketika seseorang sudah meninggal, maka pahalanya akan terputus namun tidak dalam tiga hal yaitu memanfaatkan ilmu yang sudah didapat, anak shalih yang selalu mendoakannya dan amal jariyah.

Sayyid Sabiq berfatwa bahwasannya antara *Wakaf* dan jariyah sedekah adalah sama, sebab harta *Wakaf* mempunyai sifat yang *ta’bid* (menetap), jadi ketika jariyah tersebut masih dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat yang bertujuan berbuat kebaikan, maka amal orang yang meninggal tersebut akan terus mengalir.

Dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 92 Allah SWT berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Terjemah : Kamu sesekali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu senangi, dan apapun*

<sup>27</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, Kitab Bulugh Al-Maram , Dar Al-Fikr op.cit, hlm 52.

yang kamu sedekahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imron: 92).<sup>28</sup>

Didalam ayat tersebut dapat dipahami, bahwasannya jika berWakaf sama dengan melakukan sesuatu yang baik. Didalam riwayatnya Abu Thalhah mendukung, bahwa saat itu beliau mencerna ayat tersebut lalu tanpa berfikir panjang beliau segera meWakafkan hartanya. Riwayat hadits lain juga menyebutkan tentang diperintangkannya Wakaf, hadits tersebut berbunyi :

أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي فِيهَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ  
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا  
يُوهَبُ (رواه بخارى المسلم)

Artinya : Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini?” jawab beliau, “Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya.”Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut pendapat Imam Syafi’i, setelah adanya hadits tersebut sekitar 80 orang dimadinah berbondong-bondong menyedekahkan sebagian hartanya untuk diWakafkan.<sup>29</sup>

28 Imam Ali Assobuniy, Tafsir Ayatil Ahkam Al-Quran, 3:92. hal 89

29 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2007), Cet. 40, hlm 340.

## 6. Rukun dan Syarat *Wakaf*

Wahbah al-Zuhaily berfatwa bahwa setiap orang yang berkehendak untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk di*Wakafkan*. *Wakaf* dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun *Wakaf* secara lengkap. Rukun (komponen-komponen yang membentuk) *Wakaf* mencakup atas :

- a. Wakif (orang yang melakukan *Wakaf*)
- b. Mauquf bih (barang atau harta *Wakaf*)
- c. Mauquf ‘alaih (orang yang menerima *Wakaf*)
- d. Shighot (ijab dan qobul antara wakif dan mauquf ‘alaih)<sup>30</sup>

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda perihal mensyaratkan rukun *Wakaf*. Perselisihan tersebut adalah anjuran dari masing-masing pendapat menyikapi tentang substansi *Wakaf*. Pengikut mazhab Hanafi mengutarakan bahwasannya rukun *Wakaf* terdiri sampai sighthot yang menentukan substansi *Wakaf*. Lain lagi pengikut mazhab Malikiyah, Zaidiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah yang memandang adanya rukun *Wakaf* tersusun dari wakif, mauquf ‘alaih, mauquf bih dan sighthot.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang No. 41 mengenai *Wakaf* pasal 6, *Wakaf* bisa dilaksanakan sesuai syarat-syaratnya. Berikut syarat-syarat *Wakaf* sebagai berikut: wakif, nadzir, harta *Wakaf*, ikrar *Wakaf*, peruntukan harta *Wakaf* dan jangka waktu untuk *Wakaf*

---

30 Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani & Kamaru Salam Bin Yusof, “Media Syari’ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 18, No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm 61.

31 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, op.cit., hlm 87.

### 1) *Wakif* (orang yang ber*Wakaf* atau me*Wakafkan*)

Yang disebut wakif yakni orang yang me*Wakafkan*, wakif sendiri harus mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat me*Wakafkan mauquf bih*. Wakif harus mempunyai sifat *kamalul ahliyah* atau kecakapan hukum dalam mengalokasikan hartanya.

Yang dinamakan kecakapan hukum tersebut meliputi empat unsur, yakni: merdeka, mempunyai akal yang sempurna, baligh atau sudah dewasa, *mahjur 'alaih* (tidak dibawah pengampuan). Menurut pendapat Al-Nawawi syarat menjadi seorang wakif harus mempunyai sifat integritas yang tinggi, dan mempunyai keahlian dalam memberikan *tabarru'* (memberikan dana yang bertujuan hanya mengharap pahala dari Allah).<sup>32</sup>

### 2) *Mauquf 'alaih* (orang yang diberikan harta *Wakaf*)

Yaitu orang yang diberi amanat dari si wakif untuk mengelola harta *Wakaf* yang telah diberikan oleh si wakif. Seperti halnya wakif, *mauquf 'alaih* juga mempunyai ketentuan syarat agar transaksi *Wakaf* bisa dikatakan sah.

Terkadang didalam literatur fikih *mauquf 'alaih* diartikan dengan orang yang harus mengelola harta *Wakaf* ketika sudah dipasrahkan kepada *mauquf 'alaih*. Atau seringkali disebut dengan *nadzir*. Namun ketika *mauquf 'alaih* disebut sebagai *nadzir* maka didalam literatur fikih kurang mendapatkan porsi yang detail dalam pembahasannya.

Namun yang menjadi titik utamanya adalah *mauquf 'alaih* mampu memberikan alokasi pada harta *Wakaf*. Hal tersebut karena adanya pengaruh dari

---

32 Al-Nawawi, al-Raudhah, Juz IV, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm 377.

unsur *tabarru'* (kebaikan) yang mencakup peruntukan ibadah dan umum kecuali yang berlawanan dengan Islam.

Melihat asumsi dari literatur lain yakni karena adanya pemahaman yang tidak sama, yang mengatakan bahwasannya *Wakaf* merupakan *akad* yang dilakukan secara sepihak saja yang tidak memerlukan *qabul*.

Dan ada yang berpendapat bahwa *Wakaf* boleh dilakukan pada diri sendiri. Dapat juga didefinisikan bahwa orang yang berhak merawat barang yang di *Wakafkan* dan memanfaatkannya.

### **3) *Mauquf bih* (harta atau barang yang di *Wakafkan*)**

Membahas tentang benda *Wakaf* yang menjadi permasalahan utama bagi para ahli fikih yakni jenis harta yang di *Wakafkan*, apakah benda tersebut bergerak atau tidak, atau mungkin keduanya. Pendapat mazhab Syafi'iyah terkategori konservatif memperbolehkannya harta *Wakaf* yang tak bergerak sebagai objek *Wakaf*.

Keterkaitan antara benda *Wakaf* yang sudah di *Wakafkan* dengan status kepemilikan wakif berhubungan pada kewenangan wakif pada benda *Wakaf* yang terdapat dalam hadis riwayat Umar berisi tiga tindakan yakni: dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Menyikapi tentang hal tersebut Abu Hanifah ketika harta *Wakaf* masih berstatus milik si wakif, maka si wakif bebas memperlakukan hartanya tersebut. seperti halnya harta *Wakaf* tersebut dihibahkan, dijual dan boleh juga mewariskan harta tersebut, namun berbeda dengan Syafi'iyah menyatakan bahwa putusya

status kepemilikan harta Wakaf terhadap wakif berarti wakif sudah terputus juga haknya terhadap harta tersebut

Yang kedua yang menjadi titik permasalahan yakni obyek Wakaf yang bersifat ta'bid (langgeng) yang berkaitan dengan benda Wakaf yang bergerak. Oleh sebab itu, obyek Wakaf harus bertentangan yakni antara benda bergerak dan tidak bergerak seperti sawah dengan alat pertaniannya dan sebagainya.

#### **4) *Shighat (ikrar wakif)***

Yang dinamakan shighat yaitu suatu pernyataan yang berisikan bahwa wakif telah menyerahkan harta miliknya untuk diWakafkan. Pertanyaan yang muncul ketika melihat pernyataan ini adalah, apakah pernyataan tersebut berbentuk lisan, tulisan sharih, kinayah ataukah berupa dengan tindakan. Contohnya yang berbentuk sharih yakni seperti

“aku meWakafkan tanahku” atau, aku akan meletakkan tanah ini atas dasar tabarru' tidak untuk dijual, dihibahkan maupun diwariskan dan tidak untuk kepentingan selain bertujuan tabarru' kepada Allah. Pernyataan tersebut sudah terlihat jelas bertujuan pada Wakaf.

Menurut pandangan mazhab Syafi'i shighat didefinisikan seperti wakif adalah sebuah bukti penyerahan barang Wakaf, lalu shighatnya bisa berupa lisan dan tulisan. Dengan memandang penjelasan tersebut, maka hilanglah hak wakif atas mauquf bihnya.

Berbeda lagi menurut pandangan Ulama' yang lain seperti mazhab Maliki, ketika wakif sudah berikrar atas barang atau benda yang akan diWakafkan maka

tetap haknya wakif atas mauquf bih nya tersebut. jadi tidak dapat dihilangkan hak katas pemilik mauquf bihnya.

## **7. Macam-macam Wakaf**

Wakaf yang terdapat dalam syari'at Islam , ditinjau dari penggunaan atau yang memanfaatkan harta benda Wakaf adakalanya untuk anak cucu atau kerabat lalu setelah itu baru faqir miskin. Wakaf yang semacam itu dinamakan Wakaf ahli atau yang seringkali disebut Wakaf dzurri. Namun seringkali juga di jumpai Wakaf juga diperuntukkan untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi umat yang membutuhkan. Wakaf tersebut dinamakan dengan Wakaf khairi. Macam Wakaf didalam Islam ada dua yaitu:

### *a. Wakaf dzurri*

Wakaf dzurri atau biasa disebut dengan Wakaf ahli adalah, Wakaf yang diperuntukkan hanya untuk orang terkhusus saja, seperti sanak keluarga atau orang yang masih ada hubungannya dengan keluarga. Yang bertujuan untuk jaminan sosial atau kepentingan yang masih didalam jangkauan kerabat sendiri.

Wakaf dzurri ini lebih dominan ke keluarga sendiri, adanya Wakaf dzurri ini juga bertujuan untuk mempertahankan dan membela nasib keluarga. Dalam konsepnya agama Islam menghimbau bahwa memberikan sebagian hartanya kepada setiap orang yang membutuhkan, alangkah baiknya terlebih dahulu mendahulukan keluarga yang lebih membutuhkannya.

Wakaf ahli didalam hukum Islam telah dibenarkan berdasarkan hadist yang sudah diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik perihal

Wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya, diujung hadist dibunyikan sebagai berikut :

إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ: «بَيْحُ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ». قَالَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَفَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik ra, ia berkata, “Abu Thalhah adalah orang dari golongan Ansar yang memiliki kebun korma paling banyak di Madinah, kebun korma yang paling ia sukai adalah kebun Bairuha’. Kebun itu berada di depan Masjid Nabawi. Nabi SAW biasa masuk dan minum air yang baik di kebun itu”. Anas melanjutkan, “Ketika Allah menurunkan ayat ini (Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai), maka Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat kepadamu, dan sesungguhnya harta saya yang paling saya cintai adalah kebun Bairuha’ dan

sesungguhnya saya menginfaqkannya di jalan Allah, saya berharap bisa menjadi kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu.” Maka Rasulullah Bersabda, “Bakh, itulah harta yang mulia. Sungguh, aku telah mendengar apa yang engkau katakan dan aku berpendapat agar engkau membagikannya kepada kerabatmu.” Maka Abu Thalhah berkata, “Aku akan melakukannya wahai Rasulullah.” Kemudian dia membaginya kepada kerabat dan keluarga pamannya.<sup>33</sup>

Sayyidina Ustman bin ‘Affan yang menyedekahkan hartanya di Khaibar Sayyidina Ali bin Abi Thalib meWakafkan tanahnya yang subur, Muadz bin Jabal yang meWakafkan rumahnya, Saad bin Abi Waqas, Amru, Aisyah, Fathimah dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang mengikuti jejak Abu Thalhah dalam meWakafkan hartanya terhadap kerabat dan sanak saudara mereka.

Dalam kitab beliau menarangkan mayoritas sahabat Rasulullah telah meWakafkan hartanya untuk sanak keluarganya dan juga keturunannya. Dikatakan juga Shafiah istri Rasulullah Saw meWakafkan hartanya untuk saudaranya yang beragama Yahudi.

Didalam surat al-Isra ayat 26 Allah telah berfirman perihal Wakaf ahli

قُلِ اللَّهُمَّ مِلْكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ

وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

<sup>33</sup> Ibnu Hajar Al-asqolani, Fathu Al-Barri bi Syarhi Sahih Al-Bukhori, Dar Al-Fikr, vol:3 hal 345

*Artinya : dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada faqir miskin juga setiap orang yang musafir, dan janganlah engkau berfoya-foya dengan (hartamu).*

Penjelasan dari ayat tersebut yakni bahwa anggota keluarga memang diharuskan didahulukan dari selainnya, Secara jelas Allah telah memberikan perintah untuk memberikan hak-hak kepada kerabat kita, setiap orang yang membutuhkan baik berupa material ataupun selainnya. juga dihimbau agar tidak terlalu terlena dengan kekayaan dengan cara tidak berfoya-foya dalam menggunakan harta secara cuma-cuma.

Dilihat dari sisi lain Wakaf ahli ini memberikan kepuasan tersendiri bagi si wakif, yakni wakif mendapatkan dua kebaikan sekaligus pertama dari segi amal ibadah yang berupa mewakafkan hartanya, kedua menjalin silaturahmi terhadap mauquf 'alaih yang merupakan anggota keluarganya sendiri.

Akan tetapi ditinjau dari segi lain Wakaf ahli juga sering menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti ketika keturunan dari siwakif ketika sudah meninggal dan tidak tersisa satupun keturunan selanjutnya, siapa yang akan menerima dan mengelola harta Wakaf tersebut.

Sehingga semakin sulit untuk melakukan praktik Wakaf ahli, maka dikatakan Wakaf ahli ini kurang efektif dikarenakan kemanfaatannya sangat minim dan juga tidak ada manfaatnya untuk umum. Selayaknya, Wakaf ahli ini ditiadakan melihat keberadaan harta Wakaf yang tidak ada pengelolanya.

Jalan keluar dari masalah diatas dapat diselesaikan dengan jalan lain yakni ketika si wakif berikrar Wakaf sebaiknya penyebutan mauquf alaih seperti anggota

keluarnya lalau kemudian wakif menambah dengan faqir miskin setelah penyebutan tersebut. untuk mengantisipasi hal-hal yang sudah disebutkan diatas terjadi

*b. Wakaf khairi*

Syekh Said Sabiq mendefinisikan adanya Wakaf khairi merupakan Wakaf yang bertujuan kepada kebaikan namun secara global. Disini wakif memberikan syarat atas mauquf bihnya harus digunakan dengan sebaik-sebaiknya selama masih dalam ranah religius dan terus-menerus dipergunakan untuk kebaikan.

Seperti halnya untuk masjid, surau rumah sakit, sekolah dan tempat-tempat umum yang dipergunakan untuk kebaikan lainnya.<sup>34</sup>

## **8. Hikmah Wakaf**

Wakaf tidak hanya sekedar menjadi trend, mengumpulkan harta atau untuk pamer, namun Wakaf adalah perbuatan yang sangat mulia, dan banyak mengarah kepada hal-hal yang positif, diantaranya yakni sikap peduli yang dikeluarkan untuk setiap masyarakat yang membutuhkan, membina hubungan yang baik antara wakif dan setiap anggota masyarakat.

Sedangkan wakif mendapatkan keuntungan berupa moril yaitu pahal yang mengalir terus menerus selama mauquf bih dimanfaatkan dengan baik oleh mauquf 'alaih. Pahala yang dinikmati tidak sekedar terlihat didunia saja bahkan diahirat pun nikmat tersebut sangatlah besar.adanya benda Wakaf menjadi tempat untuk sarana ibadah dan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam jangka waktu

---

34 Tabung Wakaf “Jenis Wakaf Ahli Wakaf Khairi dan Wakaf Musytarak” <https://tabungWakaf.com/jenis-Wakaf-ahli-Wakaf-khairi-dan-Wakaf-musyarak/>, 24 Juni 2020).

yang sangat lama, ini dikarenakan harta Wakaf ketika sudah terlepas haknya dari siwakif tidak boleh dijual, dihibahkan bahkan diwariskan.

Hal ini dikhawatirkan karena jika benda Wakaf dilegalkan maka barang tersebut akan berubah statusnya, semual menjadi tempat umum dan akan menjadi milik pribadi. Diberikan kepada setiap pihak yang mana bisa menikmati harta Wakaf dalam jangka waktu yang sangat lama.

Maka sudah tidak diragukan lagi bahwasannya Wakaf memang berpengaruh baik dan mempunyai tujuan yang positif tidak didalam dunia, bahkan diahirat pun. Namun semua itu ketika harta Wakaf harus benar-benar dikelola secara benar sehingga memberikan sumbangsih yang terbilang tidak sedikit dalam memenuhi kebutuhan msyarakat.<sup>35</sup>

## **B. Praktek Istibdal Harta Benda Wakaf di Jamiyyah Syubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat Pondok Pesantren Lirboyo**

### **1 Kronologi Masalah**

Jam'iyah Syubbaniyyah Pusat Jawa Barat ini mempunyai struktural yang jelas perkembanganya pun menyesuaikan dengan keadaan. Sehingga program kerja untuk meningkat kan kualitas SDM santripun terarah. Yang menjadi titik kajian banyak nya fasilitas yang di berikan untuk kenyamanan dan meningkatkan kualitas santri di Bidang Pesantren. Kendati demikian tak ayal banyak para alumni terdahulu yang terdorong untuk meWakafkan sedikit harta benda miliknya untuk kepentingan umum di Jam'iyahSyubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat. Sehingga menumpuklah barang Wakafan terdahulu yang belum di

---

35 Muh. Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam", Al-Iqtishad, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2009), hlm 84.

manfaatkan karena banyaknya barang Wakaf. hal inilah yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti, di samping itu juga peneliti sangat tertarik dengan pembahasan ini, disamping itu juga akan memberikan suatu Rumusan yang segar bagi pengelola Jam'iyah Syubbaniyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat.

Jamiyyah Syubbaniyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat ini menjadi salah satu Jamiyyah yang memiliki peran penting dalam pengembangan bakat Santri dalam bidang organisasi dan bidang keagamaan.

Dari segi fasilitas yang berada di sekitaran kompleks asrama dibawah naungan Jamiyyah Syubbaniyah Pusat ini memiliki beberapa fasilitas guna menunjang kegiatan dan program kerja.

Tak ayal dengan adanya kebutuhan yang tahun demi tahun bertambah sehingga terjadi sempat menjadi polemik pembahasan terkait fasilitas fasilitas yang disitu tidak termanfaatkan akibat banyaknya fasilitas yang sama yang berupa Wakaf.

Dari sinilah mula awal kemunculan masalah praktek istibdal ini terjadi, dengan adanya kebutuhan yang sangat banyak dan banyak pula barang Wakaf yang tidak termanfaatkan hingga akhirnya dari pihak mengelola menjual, mengganti dengan barang yang di butuhkan.

## **2 Argumentasi Ulama**

Melihat kondisi demikian, jika kita mengarah pada argumentasi para ulama terkait istibdal ini masih silang pendapat dalam menghukuminya.

Telah kita ketahui sendiri bahwa prinsip dalam Wakaf yaitu *Ad-dawam* yakni eksistensi dari barang dan bentuk dari barang Wakaf pun di pertimbangan dalam kelestariannya.

Mayoritas Ulama madzhab Syafiiyyah dengan tegas mengatakan bahwa bentuk istibdal harta benada Wakaf itu tidak di perbolehkan, karena di dalamnya akan terjadi pengalihan harta beserta pengalihan kepemilikan yang berakibat fatal dalam akad Wakaf. Sehingga berdampak pada cacatnya hukum Wakaf secara prinsip jika terjadi praktek istibdal didalmnya.

Disamping itu pula mayoritas madzhab Syafiiyyah mengarahkan Wakaf itu pada bentuk fisik barang Wakafan. Sehingga makna *Ad-dawam* yakni eksistensi itu di arahkan pada bentuk barang.

Berbeda hal dalam pandangan Madzhab Hanafiyyah yang mengatakan bahwa prinsip Wakaf itu eksistensi kemanfaatan pada barang sehingga dari perbedaan sudut pandang inilah memunculkan hukum istibdal yang berbeda

Didalam pendapat Ulama tentang memperbolehkan istibdal harta *Wakaf* tentunya beliau tidak sendiri. Beberapa pendapat dari para Imam menjadi tolak ukur untuk masalah diperbolehkannya istibdal. Yang pertama yakni pendapat dari Imam Abu Hanifah yang juga merupakan guru besar imam Al-Sarakhsi sebagai berikut

حبس العين على ملك الوقف وتصدق بمنفعتها على حجة من جهات البر والحال

اوالتال

*Artinya : menahan benda milik wakif lalu memberikan manfaatnya untuk perihal kebaikan dimasa sekaraang maupun masa yang akan datang*

Menurut pengertian diatas Abu Hanifah berpendapat bahwa adanya akad *Wakaf* itu bersifat ghairu lazim (tidak mengikat). Wakif mendefinisikan adanya harta *Wakaf* boleh ditarik kembali bahkan bisa menjualnya.

Pendapat Imam al-Sarakhsi tersebut senada dengan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan jika Istibdal harta *Wakaf* diperbolehkan, hanya saja praktik istibdal disini berdasarkan darurat atau hilangnya fungsi dari sesuatu yang telah di*Wakafkan*, seperti halnya *Wakaf* masjid boleh saja ini diistibdalkan, hanya saja jika masjid sudah menjadi tempat yang tidak pernah, bahkan tidak mungkin lagi ditempati oleh masyarakat.

Imam Ahmad juga mengatakan jika orang yang berhak meng istibdalkan perkara umum hanya hakim saja, selainnya tidak diperkenankan. Begitu juga jika diperuntukkan untuk individu maka yang meng-istibdalkan adalah nadzir saja.

Pada kenyataannya semua ulama memiliki kesepakatan jika harta Wakaf tidak bisa dialih fungsikan. Hanya saja ada beberapa ulama' yang memiliki toleransi dalam hal ini seperti Imam Al-Sarakhsi yang mengamini pendapat Ibnu Qudamah.<sup>36</sup>

Beliau memperbolehkan istibdal harta Wakaf jika memang harta yang difungsikan telah berkurang kemanfaatannya, maka, dengan adanya istibdal ini untuk memberikan harapan jika harta yang diwakaekan tetap memiliki kemanfaatan yang mengalir.

---

36 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari " Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Wakaf di Indonesia" Vol. 01, No.01 (Juni 2016), hlm 58.

Ibnu Qudamah memiliki dua syarat, agar harta yang diWakafkan dapat dialih fungsikan:

- a) Pengalih fungsian ini untuk mengganti menjadi yang terbaik. Seperti contoh masjid lamayang diWakafkan diganti dengan masjid yang lebih baik dan lebih baru lagi. Untuk menarik minat masyarakat agar lebih sering datang ke masjid. Pengalih fungsian ini diperbolehkan karena tujuannya demi kelangsungan manfaat yang menjadi tujuan utama dari *Wakaf*.
- b) Pengalih fungsian harta karena adanya kebutuhan. Jika sepeda yang diWakafkan telah rusak, maka boleh menjualnya dan diganti menjadi lebih baik untuk lebih banyak mendatangkan kemanfaatan-kemanfaata yang lain.<sup>37</sup>

Pemikiran Ibnu Qudamah ini disandarkan pada ijtihad yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab yang mana beliau memindahkan Masjid Kuffah yang lama ke tempat yang baru. Yang mana tempat masjid Kuffah yang lama dijadikan pasar untuk menjual kurma.<sup>38</sup>

Kesimpulannya Ibnu Qudamah berpendapat bahwa baik menjual, menukar atau mengalih fungsikan harta *Wakaf* boleh-boleh saja asalkan hasil akhir nanti tetap dijadikan sebagai barang *Wakafan*.

Pendapat Imam Al-Sarakhsi dapat diperkuat oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 96

---

37 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari " Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Wakaf di Indonesia" Vol. 01, No.01 (Juni 2016), hlm 59

38 Muhammad Wahid Abdullah an Nafi' Mubarak "Perubahan Fungsi Tanah Wakaf dalam Hukum Islam", Al-Qonun, Vol.19, No.02.)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

*Terjemah: Sesungguhnya rumah (tempat ibadah) yang pertama kali terdapat di tanah Bakkah (Mekah) yang senantiasa mendapat berkah dan merupakan petunjuk bagi seluruh alam. (QS. Ali Imron:96).<sup>39</sup>*

Menurut pendapat yang mengatakan jika ka'bah dibangun Nabi Adam AS, dan pilar-pilarnya dibangun oleh Nabi Ibrahim AS, maka Ka'bah menjadi harta *Wakaf* pertama didunia.<sup>40</sup> Sedangkan saat ini Ka'bah sudah sering direnovasi berulang kali.

Dengan tujuan umat muslim di seluruh dunia mampu beribadah dengan nyaman khusu' dan tenang, sehingga hal ini juga bisa dikatakan dengan istibdal harta *Wakaf*. Maka istibdal harta *Wakaf* memang diperbolehkan jika memang ada darurat yang mengharuskannya.

Istibdal merupakan pelaksanaan menukar atau mengganti harta *Wakaf* dengan yang lain dan hukumnya menurut Imam Al-Sarakhsi adalah boleh dengan alasan darurat dan untuk melestarikan tujuan dari *Wakaf* itu sendiri, seperti halnya ketika tanah yang di*Wakafkan* digunakan dengan tujuan untuk berbuat kebaikan. Maka, tanah yang seharusnya dijadikan masjid yang digunakan untuk beribadah dan taqarrub Ilallah kemudian dialihkan menjadi jalan raya, diperbolehkan dengan

---

<sup>39</sup> al-Qur'an, 3:60.

<sup>40</sup> Solikhul Hadi, "Perkembangan Wakaf dari Tradisi Menjadi Regulasi", *Ziswaf*, Vol. 2 No. 1, (Juni 2015), hlm 25-26.

melihat dari tujuan dibangunnya jalan raya untuk mempermudah akses menuju lokasi.

Dalam ketentuan yang telah pasti *Wakaf* tidak boleh dialihkan fungsinya maupun dijual. Akan tetapi ulama ahli fikih memiliki masing-masing pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan bahkan memiliki dalil yang tidak mampu disanggah.

Seperti halnya pendapat Imam al-Sarakhsi yang sudah ada keterangannya di dalam kitab *Al-Mabsuth* bahwa melakukan praktik istibdal Wakaf itu diperbolehkan jika dia menghendaki hal ini merupakan argumen dari Abu Yusuf dan didukung dengan Muhammad yang mengatakan bahwasannya pendapat ini searah dengan ulama' ahli bashroh, yang mengatakan memperbolehkan istibdal harta Wakaf.

Wakafnya tetap diperbolehkan namun syaratnya batal dikarenakan syarat disini tidak berdampak pada larangan yakni hilang status kepemilikan dari si wakif dan keadaan barang Wakaf tersebut tetap terjaga.

Wakaf dikatakan sempurna jika sudah memenuhi syarat Wakaf, ketika Wakaf tidak memenuhi syaratnya maka praktik istibdal tersebut rusak dan syarat Wakaf batal dengan sendirinya seperti meWakafkan masjid dengan syarat untuk kepentingan ibadah satu kaum saja. Maka syaratnya batal namun mengambil kemanfaatan dari masjid tersebut tetap sah begitu juga Wakafnya.

Pendapat ini didukung oleh Mazhab Hanbali yang terkenal dengan sifat moderatnya, meskipun pendapatnya tidak langsung mengarah pada kebolehan

tentang istibdal namun Mazhab Hanbali tetap memperbolehkan praktik istibdal tersebut tanpa membedakan mauquf bihnya termasuk barang bergerak atau tidak.

Mazhab Hanbali memberikan izin istibdal harta Wakaf atas dasar pertimbangan dari sudut pandang dharurat, dan atas tujuan kemaslahatan umat. Mereka beranggapan ketika suatu barang Wakaf sudah tidak layak untuk ditempati atau dijadikan tempat ibadah bahkan sudah tidak ada nilai manfaatnya alangkah baiknya diperbolehkan menukar atau menjualnya dan digantikan dengan yang lain sehingga akan kembali nilai kemanfaatnya dari harta Wakaf tersebut dan tidak sudah dianggap tidak menyia-nyiakan harta Wakaf tersebut.

Selanjutnya diperbolehkan istibdal yakni dengan dasar Maslahah mursalah atau biasa dikatakan melakukan sesuatu yang mana bertujuan untuk kebaikan dan menghindari sesuatu yang buruk. Menurut Imam Al- Ghazali pengertian tersebut adalah memberikan manfaat dan menolak madarat.

Maksud dari perkataan tersebut adalah, menjaga Maqasid As- syar'iyah yang mempunyai lima pilar yakni, agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Dengan artian setiap perbuatan atau perkara yang terdapat salah satu dari maqashid syar'iyah maka dinamakan maslahah. Namun jika sebaliknya dinamakan mafsadat.

Dengan melihat narasi di atas bisa kita simpulkan bahwa Mazhab Hanbali memiliki pendapat untuk memperbolehkan istibdal harta Wakaf dengan tujuan untuk menjaga harta beserta nilai manfaat dari harta Wakaf tersebut.

Pendapat lain yang memperbolehkan yakni hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dari Rasulullah Saw:

Diriwayatkan dari 'Aisyah Ra. Bahwa Nabi pernah berkata padanya: Wahai 'Aisyah mungkin jika bukan karena keadaan kaummu yang jahiliyyah ini maka akan aku perintahkan ka'bah untuk dirobohkan dan aku akan memasukkan kedalamnya apa yang sudah dikeluarkannya. Dan aku akan jadikan pintunya (pintu yang sekarang) dipenuhi tanah permukaannya dan akan aku bangun pintu dibagian barat dan pintu bagian timur, dengan begitu aku membangunnya diatas pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim 'alaihissalam.

Dari hadist di atas istibdalnya menunjukkan bahwa melakukan pergantian Wakaf itu diperbolehkan, namun kehendak Nabi Muhammad Saw tidak terealisasikan karena terdapat penghalang yang sangat kuat yakni berupa kaum Mekah yang masih terikat dengan kejahiliyahannya.

Namun, jika dikaitkan pada kenyataan saat ini, pendapat Imam al- Sarakhsi dan pendapat Madzhab Hanbali menjadi angin segar untuk masyarakat kota, tanah yang semula diWakafkan untuk kebun, masjid, sawah, dll. Dengan adanya pendapat beliau memungkinkan untuk mengalihkan tanah tersebut menjadi jalan raya, gedung madrasah, atau bahkan tempat-tempat modern namun menjadi kebutuhan vital didaerah tersebut.

Sehingga pendapat beliau yang mengatakan Istibdal harta Wakaf diperbolehkan menjadi solusi utama dari problematika yang terjadi di masyarakat perkotaan ataupun pedesaan pada saat ini.

### **C. Dampak Istibdal Harta Benda Wakaf di Jamiyya Syubhaniyyah Pusat**

#### **Keluarga Besar Santri Jawa Barat Pondok Pesantren Lirboyo**

Dampak yang terjadi setelah adanya praktek Istibdal tentunya lebih produktif dalam memberikan fasilitas yang dibutuhkan Jamiyyah Syubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat.

Hasil wawancara penulis dengan segenap dewan harian Jamiyyah menegaskan bahwa dengan ini (istibdal), kita bisa memberikan fasilitas dan memenuhi kebutuhan terhadap santri khususnya Jawa Barat secara merata dan menyeluruh dan mengurangi penumpukan barang Wakaf yang potensi kemanfaatannya tercegah, yang mana hal ini menjadi problem bagi Jamiyyah.

